



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Januari 2024

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 000.9.3.2/92/SJ
TENTANG

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL
DAN KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital nasional serta memperhatikan:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

diminta perhatian Saudara/I untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penerapan percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam penerapannya.
2. Melakukan penyederhanaan proses bisnis, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik (baik intra maupun antar instansi) untuk penyelenggaraan layanan yang berfokus pada kebutuhan pengguna (*user centric*) dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal.
3. Melakukan konsolidasi seluruh aplikasi SPBE pemerintah daerah ke dalam 1 (satu) portal layanan pemerintah daerah, sebagai transisi konsolidasi ke dalam portal layanan nasional selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.
4. Mengoptimalkan penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu berbasis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

5. Menugaskan perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah untuk melakukan reviu keterpaduan perencanaan dan anggaran SPBE.
6. Khusus kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap reviu keterpaduan rencana dan anggaran SPBE di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing. Selanjutnya untuk pembinaan dan pengawasan terhadap reviu keterpaduan rencana dan anggaran SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional.
7. Gubernur dan Bupati/Walikota secara berjenjang melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Komunikasi dan Informatika;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
9. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Kusuma P.
Wahyu Chandra Kusuma P, M.Hum
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001